



PENETAPAN

Nomor : 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

M. AGAM AGUSTI Tempat/Tanggal Lahir Batam / 17 Agustus 1999, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Pulau Setokok, RT/RW 002/001, Kelurahan Pulau Setokok, Kecamatan Bulang - Kota Batam Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemo**
hon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171021608999002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bernama M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH NOMOR SERI : DN-31 DN 0011803 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP SWASTA IBNU SINA BATAM di Kota Batam pada tanggal 20 Juni 2015 bernama

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, nama orang tua M. ADAM MALIK, dengan nomor induk siswa 102117 ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-06042018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 April 2018 bernama M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171021610080043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 September 2018 bernama M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, nama orang tua MUHAMMAD ADAM MALIK (Ayah) dan NOVIANI.A (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan menyesuaikan identitas diri (tanggal lahir) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang tertera pada Ijazah SMP Pemohon yang tertera M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999 ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk perubahan identitas diri (tanggal lahir) pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-06042018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 April 2018, dari yang semula M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A menjadi M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A ;
7. Bahwa pengesahan perubahan identitas diri (tanggal lahir) Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “**AMAR**”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan identitas diri (tanggal lahir) pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-06042018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 April 2018, dari yang semula M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A menjadi M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap,;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik atas nama M. AGAM AGUSTI Nomor: 2171021608999002 , 20 April 2017 diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2171-LT-06042018-0007, tanggal 06 April 2018 An. M. AGAM AGUSTI, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama M. AGAM AGUSTI, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ADAM MALIK, Nomor : 2171021610080043, Tanggal 30 September 2016, diberi tanda **P-4** ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM



bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. RAJA MUHAMMAD, dan 2. FAHRIZ FATHUR RAHMAN, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1.: RAJA MUHAMMAD.

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon adalah Pengesahan identitas diri Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama M. AGAM AGUSTI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal **16** Agustus 1999 anak ke satu dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan Ibu NOVIANI.A menjadi, nama M. AGAM AGUSTI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal **17** Agustus 1999 Sesuai Ijazah;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon dalam Ijazah Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1999, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir tanggal **16** Agustus 1999 ;
- bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki identitas diri Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ktp dan KK agar dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan dokumen – dokumen Pemohon lainnya , agar tidak ada kendala dalam penulisan identitas Pemohon di kemudian hari;

Saksi 2.: FAHRIZ FATHUR RAHMAN.

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon adalah Pengesahan identitas diri Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama M. AGAM AGUSTI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal **16** Agustus 1999 anak ke satu dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan Ibu NOVIANI.A menjadi, nama M. AGAM AGUSTI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal **17** Agustus 1999 Sesuai Ijazah;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon dalam Ijazah Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1999, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir tanggal **16** Agustus 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki identitas diri Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ktp dan KK agar dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan dokumen – dokumen Pemohon lainnya , agar tidak ada kendala dalam penulisan identitas Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan Pengesahan identitas diri (tanggal lahir) pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-06042018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 April 2018, dari yang semula M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 16 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A dirubah menjadi M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4. yang relevan dengan keterangan saksi RAJA MUHAMMAD, dan FAHRIZ FATHUR RAHMAN, di persidangan telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3. yang sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa dalam Ijazah Pemohon menggunakan nama M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 AGUSTUS 1999, sedangkan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis dengan nama M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal **16** AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A, dengan demikian terjadi perbedaan penulisan Tanggal lahir pada identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya, untuk itu Pemohon bermaksud meluruskan identitas yang sebenarnya yaitu M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal **17** AGUSTUS 1999, Anak Kesatu Laki – laki dari Ayah MUHAMMAD ADAM MALIK dan NOVIANI.A, dengan demikian menurut pendapat Hakim, hal tersebut perlu disesuaikan dan ditetapkan agar tidak terjadi kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya tanggal dan bulan lahir, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk meluruskan tanggal lahir pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-06042018-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BATAM pada tanggal 6 April 2018 dari yang semula M. AGAM AGUSTI, lahir di BATAM, pada tanggal 16 Agustus 1999 diubah menjadi M. AGAM AGUSTI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 17 Agustus 1999 ;
3. Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh EGI NOVITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1460/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 26 September 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan No. 1460/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam
Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI FATIMAH, S.H.,M.H

EGI NOVITA, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : | Rp 190.000,- |
| 4. Materai | : | Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| J u m l a h | : | Rp 311.000,- |

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).